



PUTUSAN

Nomor : 163/Pid.B/2014/PN.TBK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai tersebut dibawah ini dalam perkara para terdakwa :

| | | |
|-------------------------|---|---|
| 1. Nama lengkap | : | ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI. |
| Tempat lahir | : | Lahang (INHIL-Riau). |
| Umur atau tanggal lahir | : | 35 tahun / 03 April 1980. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Jl. Rimbo Panjang Kuala Nanas, Kel. Sungai Putih, Kec. Kampar, Kab. Bangkinang, Prop. Riau. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Buruh. |
| Pendidikan | : | SD. |

2. Nama lengkap

| | | |
|-------------------------|---|---|
| | : | BOY IRAWAN Bin ISMAIL. |
| Tempat lahir | : | Tanjung Batu. |
| Umur atau tanggal lahir | : | 29 tahun / 01 November 1986. |
| Jenis kelamin | : | Laki-laki. |
| Kebangsaan | : | Indonesia. |
| Tempat tinggal | : | Jl. Kebun Pisang Rt/Rw. 04/004, Kel. Tanjung Batu Kota, Kec. Kundur, Kabupaten Karimun. |
| Agama | : | Islam. |
| Pekerjaan | : | Wiraswasta/Buruh harian lepas. |
| Pendidikan | : | SD. |

Terdakwa I **ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** ditahan di Rumah Tahanan Negara di Tanjung Balai Karimun berdasarkan penetapan dan penahanan oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 04 Mei 2015 s/d tanggal 23 Mei 2015.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Mei 2015 s/d tanggal 02 Juli 2015.
- Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2015 s/d tanggal 14 Juli 2015.
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 08 Juli 2015 s/d tanggal 06 Agustus 2015.
- Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Agustus 2015 s/d tanggal 05 Oktober 2015.

Terdakwa II **BOY IRAWAN Bin ISMAIL** ditahan dalam berkas perkara lain.

Para Terdakwa dalam menghadapi pemeriksaan perkaranya dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum dan menghadapi sendiri dalam pemeriksaan perkaranya dipersidangan.

Pengadilan Negeri tersebut :

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 163/ Pen.Pid/2015/PN.TBK tertanggal 08 Juli 2015 tentang Penunjukan Majelis Hakim.
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun No. 163/ Pen.Pid/2014/PN.TBK tertanggal 09 Juli 2015 tentang Hari Sidang.
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **I. ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** dan **Terdakwa II. BOY IRAWAN Bin ISMAIL** beserta seluruh lampirannya.

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan .

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan .

Setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum No. Register Perkara PDM-06/N.10.12.7/Epp.2/06/2015 Tertanggal 13 Agustus 2015 yang dibacakan dalam persidangan pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 yang pada pokoknya menuntut, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa I. **ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** dan Terdakwa II. **BOY IRAWAN Bin ISMAIL** terbukti bersalah melakukan tindak pidana “*Pencurian dengan pemberatan*” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. **ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani dan Terdakwa II. **BOY IRAWAN Bin ISMAIL** dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa penahanan yang sudah dijalani, dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (Tiga) unit TV Merk LG Type 29MT45A-PT Ukuran 29 Inci.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) buah gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inchi.
- 1 (satu) buah linggis berukuran kecil yang batangnya dibalut dengan karet ban dalam sepeda motor.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar masing-masing terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

bahwa terhadap tuntutan pidana tersebut para terdakwa telah mengajukan pembelaan / pledoi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya mohon agar dijatuhkan hukuman yang ringan-ringannya karena para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari.

Menimbang, bahwa atas pembelaan Para Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam repliknya menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa dalam dupliknya tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-08/N.10.12.7/Epp.2/06/2015 tertanggal 08 Juni 2015 yang dibacakan dalam persidangan hari Kamis tanggal 30 Juli 2015, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DAKWAAN :

Bahwa ia terdakwa **terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI dan terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** pada hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira Pukul 19.00 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat di Gudang Toko "Gading Mas" milik korban SUGIANTO di Jalan Usman Harun Rt.01 RW. 01 Kel. Tanjung Batu Kec. Kundur Kab. Karimun atau setidak-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, *telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum secara bersama-sama dan untuk dapat masuk ke tempat kejahatan itu dengan jalan merusak, memotong atau memanjat.*

Adapun perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wib sewaktu terdakwa I, Terdakwa II dan tersangka HENDRI (DPO) serta tersangka LAN (DPO) sedang mengobrol dikediaman tersangka HENDRI (DPO), tersangka HENDRI (DPO) mengatakan kepada para terdakwa, " malam ini kita kerjakan yang digudang "Gading Mas" yang didalamnya banyak barang-barang elektronik, nanti sesudah magrib kita kumpul disini, kalau masalah kerjanya nanti saya yang atur " .
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa I, terdakwa II dan LAN (DPO) berkumpul di rumah kediaman HENDRI (DPO), HENDRI-pun (DPO) telah menyiapkan peralatan yang akan di pergunakan untuk membongkar gudang, berupa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) buah linggis berukuran kecil. Selanjutnya para terdakwa dan 2 (dua) rekan lainnya berangkat menuju Gudang Toko "Gading Mas" di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tanjung. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor, dimana sekira pukul 19.00 wib terdakwa bersama rekannya sampai di tempat dimaksud. Sesampainya disana terdakwa I ARBANI Als BUDI dan HENDRI (DPO) turun dari Sepeda Motor dan langsung memasuki lorong menuju ke arah pintu balakang gudang, lalu menggunting pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis. Setelah berhasil menggunting teralis dan membuka papan penutup pintu belakang HENDRI (DPO) masuk ke dalam gudang dimaksud;
- Bahwa setelah sekira 15 (lima belas) menit berada dalam gudang, HENDRI (DPO) memanggil Terdakwa I untuk menyambut barang yang akan HENDRI (DPO) hulurkan dari pagar pintu terali besi yang telah dipotong sebelumnya, selanjutnya terdakwa I dan HENDRI (DPO) menyusun dan mengelompokkan barang-barang berupa TV tersebut sesuai dengan ukurannya. Setelah disusun, TV tersebut pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian menjadi 8 (delapan) unit TV, dan selanjutnya 1 (satu) bagian ditinggalkan dan disimpan di dalam lorong dan 2 (dua) bagian



lagi terdakwa I dan HENDRI (DPO) bawa ke depan gudang dimana Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL dan LAN (DPO) berada untuk menunggu sambil mengawasi orang dan keadaan sekitar gudang. Dan kemudian para terdakwa dan 2 (dua) orang rekannya membawa barang-barang tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah HENDRI (DPO) yang berada di Tanjung Sari Qauman. Setibanya dikediaman HENDRI (DPO), TV tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar HENDRI (DPO). setelah semuanya selesai dimasukkkan dan disimpan, terdakwa I dan HENDRI (DPO) kembali lagi ke gudang untuk menjemput 1 (satu) bagian lagi yang ia simpan dilorong dekat pintu belakang gudang;

- Bahwa adapun rincian 24 (Dua Puluh Empat) unit Televisi jenis LED yang telah diambil oleh terdakwa bersama rekannya di dalam Gudang Toko "Gading Mas" adalah :
- 1 (satu) unit TV merk SHARP 39 inci,
- 2 (dua) Unit TV Merk LG 32 inci,
- 8 (delapan) Unit TV Merk LG 29 inci,
- 4 (empat) Unit TV Merk LG 22 inci,
- 6 (enam) Unit TV Merk LG 20 inci,
- 1 (satu) Unit TV Merk SAMSUNG 32 inci,
- 2 (dua) Unit TV Merk SAMSUNG 24 inci
- Bahwa terhadap barang-barang hasil curian tersebut telah dijual oleh HENDRI (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) unit TV LED kepada orang yang tidak ketahui oleh Terdakwa dan sisanya berjumlah 5 (lima) unit TV LED dibagikan oleh HENDRI (DPO) satu persatu kepada **Terdakwa I** : 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, **Terdakwa II** 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, LAN (DPO) 1 (satu) unit LED LG 29 inci dan HENDRI (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit TV LED , 1 (satu) unit LED SHARF 39 inci dan 1 (satu) unit TV LED 29 inci yang untuk dipergunakan dirumah masing-masing dan kemudian 3 (tiga) unit TV LED tersebut telah disita oleh pihak kepolisian di rumah kediaman, tersangka BOY IRAWAN dan tersangka HENDRI (DPO).

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya, saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)



Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1)

ke-4 dan ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dakwaannya di persidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. **Saksi SUGIANTO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa.
- Bahwa saksi telah kehilangan barang berupa 24 (dua puluh empat) unit Televisi dari berbagai merk yang ada di gudang barang milik toko Gading Mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015 sekira pukul 15.00 wib.
- Bahwa saksi mengetahui barang berupa 24 (dua puluh empat) unit Televisi miliknya yang berada di gudang barang milik toko gading mas tersebut telah hilang atau diambil orang, pada saat saksi sedang berada di toko Gading Mas saksi menyuruh karyawan saksi yang bernama sdr. Rahim Ahau untuk mengambil Televisi yang berada di gudang karena hendak di kirim ke pulau burung.
- Bahwa kemudian saksi pergi meninggalkan Toko Gading Mas menuju ke gudang minyak, sesampainya saksi di gudang minyak, saksi di telfon oleh kakak saksi yaitu sdri. Lau Boi Hong dan mengatakan kepada saksi bahwa 24 (dua puluh empat) unit Televisi dari berbagai merk yang ada yang berada di digudang telah hilang.
- Bahwa setelah mendengar kabar dari sdri. Lau Boi Hong tersebut saksi kembali ke Toko Gading Mas, dan bersama dengan sdr. Rahim Ahau saksi pergi ke gudang Gading Mas dan sesampainya digudang saksi menyuruh sdr. Rahim Ahau untuk membuka kunci pintu gudang, dan setelah pintu gudang terbuka 24 (dua puluh empat) unit Televisi dari berbagai merk yang ada didalam gudang tersebut sudah tidak ada lagi.
- Bahwa saksi mengetahui para terdakwa mengambil Televisi dari dalam gudang Toko Gading Mas dengan cara merusak pintu terali dan memotong



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar pintu terali tersebut yang kemudian mencongkel pintu papan lalu mengambil televisi yang ada didalam gudang tersebut setelah saksi mengecek sekeliling gudang.

- Bahwa pintu gudang Toko Gading Mas terbuat dari bahan besi yang didalamnya diberi lapisan pintu papan.
- Bahwa Televisi yang hilang dari Gudang Toko Gading Mas tersebut masih terbungkus di dalam kardus.
- Bahwa kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kundur.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan adalah benar barang-barang saksi yang diambil oleh terdakwa .

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

2. **Saksi RAHIM AHAU**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi Sugianto berupa Televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit yang ada di gudang barang milik toko gading mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri telah hilang atau diambil orang pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015.
- Bahwa pada awalnya saksi disuruh oleh saksi Sugianto untuk pergi ke gudang Toko Gading Mas untuk mengambil Televisi yang akan dikirim kepulauan burung, sesampainya saksi di Gudang Toko Gading Mas saksi melihat Televisi yang sebelumnya saksi letakkan dibagian samping kiri gudang sudah tidak ada lagi, lalu saksi langsung kembali lagi ke toko gading mas dan memberitahukan kepada saksi Lau Boi Hong dan kemudain saksi Lau Boi Hong menelpon saksi Sugianto dan mengatakan bahwa Televisi yang ada di gudang toko Gading Mas sudah tidak ada lagi.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan saksi Sugianto pergi ke Gudang toko Gading Mas untuk mengecek, dan setelah melihat televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dari berbagai merek tersebut tidak ada, lalu saksi dan saksi Sugianto berkeliling melihat sekitar gudang dan Pintu pagar terali yang



berada diatas pintu belakang telah dipotong dan tergeletak di lantai luar pintu gerbang.

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara para Terdakwa tersebut masuk ke dalam gudang Toko Gading Mas dan mengambil televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit dari dalam gudang tersebut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

3. **Saksi ARIE SANTANA PUTRA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi Sugianto berupa Televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit yang ada di gudang barang milik toko gading mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri telah hilang atau diambil orang pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saat saksi sedang melaksanakan piket di Reskrim Polsek Kundur, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil barang-barang dari Toko Koperasi Permaigud di Jl. Sawang Km. 7 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun adalah terdakwa II.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah terdakwa II dan terdakwa II mengakui selain mengambil barang di Toko Koperasi Permaigud tersebut, terdakwa II juga telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit televisi dari dalam gudang Toko Gading Mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Hendri (DPO) dan sdr. LAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa II tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa. Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Meranti Prop. Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II serta dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I yang juga tempat tinggal sdr. Hendri (DPO) diketemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) unit televisi merk LG 29 Inchi, 1 (satu) buah gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inci, 1 (satu) buah linggis berukuran kecil yang batangnya di balut dengan karet ban dalam sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa serta barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke Polsek Kundur untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sugianto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

4. **Saksi JONATHAN MARTUA SINAGA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan para terdakwa serta tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan para terdakwa.
- Bahwa barang milik saksi Sugianto berupa Televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit yang ada di gudang barang milik toko gading mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri telah hilang atau diambil orang pada hari Senin tanggal 09 Februari 2015.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 25 April 2015 saat saksi sedang melaksanakan piket di Reskrim Polsek Kundur, saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa yang mengambil barang-barang dari Toko Koperasi Permaigud di Jl. Sawang Km. 7 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun adalah terdakwa II.
- Bahwa kemudian saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa II di rumah terdakwa II dan terdakwa II mengakui selain mengambil barang di Toko Koperasi Permaigud tersebut, terdakwa II juga telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit televisi dari dalam gudang Toko Gading Mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Hendri (DPO) dan sdr. LAN (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa II tersebut, lalu saksi bersama-sama dengan rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa II pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa. Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Meranti Prop. Riau.
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II serta dilakukan pengeledahan dirumah terdakwa I yang juga tempat tinggal sdr. Hendri (DPO) diketemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) unit televisi merk LG 29 Inchi, 1 (satu) buah gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inci, 1 (satu) buah linggis berukuran kecil yang batangnya di balut dengan karet ban dalam sepeda motor.
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan terdakwa serta barang bukti yang diketemukan tersebut dibawa ke Polsek Kundur untuk dilakukan proses penyelidikan lebih lanjut.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi Sugianto mengalami kerugian lebih kurang Rp. 35.000.000,- (Tiga puluh lima juta rupiah).
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dan diperlihatkan dalam persidangan.

Atas keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Terdakwa I **ARBANI Als BUDI Bin JAMROL**.

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wib sewaktu terdakwa, Terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) sedang duduk-duduk sambil mengobrol dirumah sdr. Hendri (DPO), sdr. Hendri (DPO) mengatakan "malam ini kita kerjakan yang digudang gading mas yang didalamnya banyak barang-barang elektronik", kemudian Terdakwa II bertanya kepada sdr. Hendri (DPO) "dimana letak gudangnya" dan sdr. Hendri (DPO) menjawab "disamping wisma Sangrila Tanjung Batu" kemudian sdr. Hendri (DPO) mengatakan "nanti sesudah magrib kita kumpul disini, kalau masalah kerjanya nanti saya yang atur". Setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa, Terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) pergi meninggalkan rumah sdr. Hendri (DPO).
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib terdakwa, Terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) pergi meninggalkan rumah sdr. Hendri (DPO). berkumpul di rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. Hendri (DPO), dan sdr. Hendri (DPO) telah menyiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk membongkar gudang berupa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) bauh linggis berukuran kecil.

- Bahwa Selanjutnya Sekira pukul 19.00 wib terdakwa, Terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa II sedangkan sdr. Hendri (DPO) berboncengan dengan sdr. Lan (DPO) menuju kelokasi yang telah ditentukan oleh sdr. Hendri (DPO),
- Bahwa setelah sampai di gudang barang milik toko gading mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov. Kepri, Terdakwa II dan sdr. Hendri (DPO) turun dari Sepeda Motor dan langsung memasuki lorong untuk menuju ke arah pintu balakang gudang, sedangkan terdakwa II dan sdr. Lan (DPO) menunggu diatas Sepeda Motor bertugas mengawasi disekeliling gudang.
- Bahwa Setelah Terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) sampai dilorong pintu belakang gudang, kemudian terdakwa diperintahkan oleh sdr. Hendri (DPO) untuk menunggu dilorong tersebut sedangkan sdr. Hendri (DPO) menggunting pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang dengan menggunakan linggis.
- Bahwa setelah berhasil sdr. Hendri (DPO) menggunting pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang dengan menggunakan linggis lalu sdr. Hendri (DPO) masuk kedalam gudang toko Gading Mas tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit sdr. Hendri (DPO) memanggil terdakwa untuk menyambut barang yang akan sdr. Hendri (DPO) hulurkan dari pagar pintu terali besi yang telah dipotong tersangka HENDRI (DPO), setelah semuanya berhasil terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) keluaran, Terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) menyusun dan memilah-milah barang-barang berupa Televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit tersebut biar mudah membawanya karena Televisi tersebut tidak sama ukurannya.
- Bahwa Setelah terdakwa dan tersangka HENDRI (DPO) selesai menyusun Televisi tersebut terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian menjadi 8 (delapan) unit Televisi, dan selanjutnya 1 (satu) bagian terdakwa II tinggalkan dan disimpan di dalam lorong dan 2 (dua) bagian lagi terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) bawa ke depan gudang dimana Terdakwa II dan sdr. Lan (DPO) berada untuk menunggunya dan sdr. Hendri (DPO) sambil mengawasi orang.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian televisi tersebut dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah sdr. Hendri (DPO) yang berada di Tanjung sari Qauman dan pada saat membawa Televisi tersebut terdakwa berboncengan dengan sdr. Hendri (DPO) dan terdakwa II berboncengan dengan sdr. Lan (DPO) dan masing-masing membawa 8 (delapan) unit Televisi. Setibanya di rumah sdr. Hendri (DPO), Televisi tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar rumah sdr. Hendri (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) pergi lagi ke gudang untuk mengambil 1 (satu) bagian lagi yang disimpan dilorong yang menuju pintu belakang gudang, sesampainya di depan gudang terdakwa langsung menuju kelorong tersebut untuk mengambil Televisi yang disimpan dilorong tersebut sedangkan sdr. Hendri (DPO) menunggu diatas Sepeda motor. setelah Televisi tersebut diambil oleh terdakwa lalu dibawa ketempat sdr. Hendri (DPO) menunggu.
- Bahwa kemudian terdakwa dan sdr. Hendri (DPO) langsung membawa sisa televisi tersebut kerumah sdr. Hendri (DPO) dan setibanya di rumah sdr. Hendri (DPO), Televisi tersebut dibawa masuk kedalam rumah sdr. Hendri (DPO) dan disimpan didalam kamar rumah sdr. Hendri (DPO).
- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa, Terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dari dalam Gudang milik Toko Gading Mas adalah berupa 24 (dua puluh empat) unit TV LED berbagai merk dan type dengan rincian 1 (satu) unit TV merk SHARP 39 inci, 2 (dua) Unit TV Merk LG 32 inci, 8 (delapan) Unit TV Merk LG 29 inci, 4 (empat) Unit TV Merk LG 22 inci, 6 (enam) Unit TV Merk LG 20 inci, 1 (satu) Unit TV Merk SAMSUNG 32 inci, 2 (dua) Unit TV Merk SAMSUNG 24 inci;
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) unit tersebut telah dijual oleh sdr. Hendri (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) unit Televisi LED kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan sisanya berjumlah 5 (lima) unit Televisi LED dibagikan oleh sdr. Hendri (DPO) satu persatu kepada terdakwa berupa : 1 (satu) unit Televisi LED LG 29 inci, terdakwa II berupa 1 (satu) unit Televisi LED LG 29 inci, sdr. Lan (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit Televisi LED LG 29 inci dan sdr. Hendri (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit Televisi LED.
- Bahwa dari hasil penjualan Televisi tersebut terdakwa dan Terdakwa I mendapat bagian yang diberikan oleh sdr. Hendri (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) masing-masingnya dan 1 (Satu) unit televisi jenis LED Merk LG 29 Inchi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Terdakwa II **BOY IRAWAN Bin ISMAIL.**

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani .
- Bahwa Pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wib sewaktu terdakwa, Terdakwa I, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) sedang duduk-duduk sambil mengobrol dirumah sdr. Hendri (DPO), sdr. Hendri (DPO) mengatakan "malam ini kita kerjakan yang digudang gading mas yang didalamnya banyak barang-barang elektronik", kemudian Terdakwa bertanya kepada sdr. Hendri (DPO) "dimana letak gudangnya" dan sdr. Hendri (DPO) menjawab "disamping wisma Sangrila Tanjung Batu" kemudian sdr. Hendri (DPO) mengatakan "nanti sesudah magrib kita kumpul disini, kalau masalah kerjanya nanti saya yang atur". Setelah mendengar penjelasan tersebut terdakwa, Terdakwa I dan sdr. Lan (DPO) pergi meninggalkan rumah sdr. Hendri (DPO).
- Bahwa sekira pukul 18.30 wib erdakwa, Terdakwa I dan sdr. Lan (DPO) berkumpul di rumah sdr. Hendri (DPO), dan sdr. Hendri (DPO) telah menyiapkan peralatan yang akan dipergunakan untuk membongkar gudang berupa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) bauh linggis berukuran kecil.
- Bahwa Selanjutnya Sekira pukul 19.00 wib terdakwa, Terdakwa I, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dengan mengendarai Sepeda Motor, Terdakwa berboncengan dengan Terdakwa I sedangkan sdr. Hendri (DPO) berboncengan dengan sdr. Lan (DPO) menuju kelokasi yang telah ditentukan oleh sdr. Hendri (DPO),
- Bahwa setelah sampai di gudang barang milik toko gading mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tanjung Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun Prov.Kepri, Terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) turun dari Sepeda Motor dan langsung memasuki lorong untuk menuju ke arah pintu belakang gudang, sedangkan terdakwa dan sdr. Lan (DPO) menunggu diatas Sepeda Motor bertugas mengawasi disekeliling gudang.
- Bahwa Setelah Terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) sampai dilorong pintu belakang gudang, kemudian terdakwa I diperintahkan oleh sdr. Hendri (DPO) untuk menunggu dilorong tersebut sedangkan sdr. Hendri (DPO) menggantung pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang dengan menggunakan linggis.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berhasil sdr. Hendri (DPO) menggantung pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang dengan menggunakan linggis lalu sdr. Hendri (DPO) masuk kedalam gudang toko Gading Mas tersebut, sekira lebih kurang 15 (lima belas) menit sdr. Hendri (DPO) memanggil terdakwa I untuk menyambut barang yang akan sdr. Hendri (DPO) hulurkan dari pagar pintu terali besi yang telah dipotong tersangka HENDRI (DPO), setelah semuanya berhasil terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) keluarkan, Terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) menyusun dan memilah-milah barang-barang berupa Televisi sebanyak 24 (dua puluh empat) unit tersebut biar mudah membawanya karena Televisi tersebut tidak sama ukurannya.
- Bahwa Setelah terdakwa I dan tersangka HENDRI (DPO) selesai menyusun Televisi tersebut terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian menjadi 8 (delapan) unit Televisi, dan selanjutnya 1 (satu) bagian terdakwa I tinggalkan dan disimpan di dalam lorong dan 2 (dua) bagian lagi terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) bawa ke depan gudang dimana Terdakwa dan sdr. Lan (DPO) berada untuk menunggunya dan sdr. Hendri (DPO) sambil mengawasi orang.
- Bahwa kemudian televisi tersebut dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah sdr. Hendri (DPO) yang berada di Tanjung sari Qauman dan pada saat membawa Televisi tersebut terdakwa I berboncengan dengan sdr. Hendri (DPO) dan terdakwa berboncengan dengan sdr. Lan (DPO) dan masing-masing membawa 8 (delapa) unit Televisi. Setibanya dirumah sdr. Hendri (DPO), Televisi tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar rumah sdr. Hendri (DPO).
- Bahwa selanjutnya terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) pergi lagi ke gudang untuk mengambil 1 (satu) bagian lagi yang disimpan dilorong yang menuju pintu belakang gudang, sesampainya di depan gudang terdakwa I langsung menuju kelorong tersebut untuk mengambil Televisi yang disimpan dilorong tersebut sedangkan sdr. Hendri (DPO) menunggu diatas Sepeda motor. setelah Televisi tersebut diambil oleh terdakwa I lalu dibawa ketempat sdr. Hendri (DPO) menunggu.
- Bahwa kemudian terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) langsung membawa sisa televisi tersebut kerumah sdr. Hendri (DPO) dan setibanya dirumah sdr. Hendri (DPO), Televisi tersebut dibawa masuk kedalam rumah sdr. Hendri (DPO) dan disimpan didalam kamar rumah sdr. Hendri (DPO).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil oleh terdakwa, Terdakwa I, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dari dalam Gudang milik Toko Gading Mas adalah berupa 24 (dua puluh empat) unit TV LED berbagai merk dan type dengan rincian 1 (satu) unit TV merk SHARP 39 inci, 2 (dua) Unit TV Merk LG 32 inci, 8 (delapan) Unit TV Merk LG 29 inci, 4 (empat) Unit TV Merk LG 22 inci, 6 (enam) Unit TV Merk LG 20 inci, 1 (satu) Unit TV Merk SAMSUNG 32 inci, 2 (dua) Unit TV Merk SAMSUNG 24 inci;
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) unit tersebut telah dijual oleh sdr. Hendri (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) unit Televisi LED kepada orang yang tidak terdakwa ketahui namanya dan sisanya berjumlah 5 (lima) unit Televisi LED dibagikan oleh sdr. Hendri (DPO) satu persatu kepada terdakwa berupa : 1 (satu) unit Televisi LED LG 29 inci, terdakwa I berupa 1 (satu) unit Televisi LED LG 29 inci, sdr. Lan (DPO) mendapatkan 1 (satu) unit Televisi LED LG 29 inci dan sdr. Hendri (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit Televisi LED.
- Bahwa dari hasil penjualan Televisi tersebut terdakwa dan Terdakwa I mendapat bagian yang diberikan oleh sdr. Hendri (DPO) sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu Juta Rupiah) masing-masingnya dan 1 (Satu) unit televisi jenis LED Merk LG 29 Inchi.
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) Buah Gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inci.
- 2) 1 (satu) Buah Linggis berukuran kecil yang batangnya dibalut dengan karet ban dalam Sepeda .motor.
- 3) 3 (tiga) Unit TV Merk LG Type 29MT45A-PT ukuran 29 inci.

yang telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Para Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi, keterangan para terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan, yang satu sama lainnya saling bersesuaian dan berhubungan maka Pengadilan telah memperoleh Hukum keadaan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira Pukul 19.00 Wib Gudang Toko “Gading Mas” milik saksi SUGIANTO di Jalan Usman Harun Rt.01 RW. 01 Kel. Tanjung Batu Kec. Kundur Kab. Karimun kehilangan 24 (dua puluh empat) unit televisi dari berbagai merk yang dilakukan oleh **Terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** dan **Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** bersama-sama dengan sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO).
- Bahwa sebelumnya Pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wib saat terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Hendri (DPO) serta sdr. Lan (DPO) sedang mengobrol dirumah sdr. Hendri (DPO), sdr. Hendri (DPO) mengatakan kepada para terdakwa dan sdr. Lan, *”malam ini kita kerjakan yang digudang ”Gading Mas” yang didalamnya banyak barang-barang elektronik, nanti sesudah magrib kita kumpul disini, kalau masalah kerjanya nanti saya yang atur ”.*
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa I, terdakwa II dan LAN (DPO) berkumpul di rumah sdr. Hendri (DPO), dan sdr. Hendri (DPO) telah menyiapkan peralatan yang akan di pergunakan untuk membongkar gudang milik toko Gading Mas, berupa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) bauh linggis berukuran kecil.
- Bahwa Selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, sdr. Lan (DPO) dan sdr. Hendri (DPO) berangkat menuju Gudang Toko ”Gading Mas” di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tanjung. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor.
- Bahwa sekira pukul 19.00 wib sesampainya di Gudang milik toko Gading Mas, terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) turun dari Sepeda Motor dan langsung memasuki lorong menuju ke arah pintu balakang gudang, lalu menggunting pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis.
- Bahwa Setelah berhasil menggunting teralis dan membuka papan penutup pintu belakang HENDRI (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut, sekira 15 (lima belas) menit berada dalam gudang, sdr. Hendri (DPO) memanggil Terdakwa I untuk menyambut barang yang akan sdr. Hendri (DPO) hulurkan dari pagar pintu terali besi yang telah dipotong sebelumnya.
- Bahwa setelah berhasil dibawa keluar barang-barang tersebut dari dalam gudang, selanjutnya terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) menyusun dan mengelompokkan barang-barang berupa Televisi tersebut sesuai dengan ukurannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah disusun, Televisi tersebut pisahkan menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian menjadi 8 (delapan) unit TV, dan selanjutnya 1 (satu) bagian ditinggalkan dan disimpan di dalam lorong dan 2 (dua) bagian lagi terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) bawa ke depan gudang dimana Terdakwa II dan sdr. Lan (DPO) berada untuk menunggu sambil mengawasi orang dan keadaan sekitar gudang.
- Bahwa kemudian terdakwa I, Terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) membawa barang-barang berupa televisi tersebut dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah sdr. Hendri (DPO) yang berada di Tanjung Sari Qauman. Setibanya dirumah sdr. Hendri (DPO), Televisi tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan disimpan di dalam kamar sdr. Hendri (DPO).
- Bahwa kemudian terdakwa I dan HENDRI (DPO) kembali lagi ke gudang untuk mengambil 1 (satu) bagian lagi yang disimpan dilorong dekat pintu belakang gudang.
- Bahwa dari 24 (dua puluh empat) unit televisi yang diambil oleh Terdakwa I, terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dari gudang milik toko Gading Mas tersebut, telah dijual oleh HENDRI (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) unit TV LED kepada orang yang tidak ketahui oleh para Terdakwa dan sisanya berjumlah 5 (lima) unit TV LED dibagikan oleh HENDRI (DPO) satu persatu kepada **Terdakwa I** : 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, **Terdakwa II** 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, LAN (DPO) 1 (satu) unit LED LG 29 inci dan HENDRI (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit TV LED.
- Terdakwa II di tangkap oleh anggota polisi Polsek kundur dirumah terdakwa II berdasarkan informasi masyarakat bahwa terdakwa II telah mengambil barang-barang dari Toko Koperasi Permaigud di Jl. Sawang Km. 7 Kel. Tanjung Batu Barat, Kec. Kundur, Kab. Karimun dan terdakwa II mengakui selain mengambil barang di Toko Koperasi Permaigud tersebut, terdakwa II juga telah mengambil barang berupa 24 (dua puluh empat) unit televisi dari dalam gudang Toko Gading Mas di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tg. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun bersama-sama dengan Terdakwa II, Sdr. Hendri (DPO) dan sdr. LAN (DPO).
- Bahwa berdasarkan dari keterangan terdakwa II tersebut, terdakwa I ditangkap oleh anggota polisi polsek kundur pada hari Minggu tanggal 03 Mei 2015 sekira pukul 11.30 wib bertempat di Desa. Lemang, Kec. Rangsang Barat, Kab. Meranti Prop. Riau.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa I dan Terdakwa II serta dilakukan penggeledahan di rumah terdakwa I yang juga tempat tinggal sdr. Hendri (DPO) diketemukan barang bukti berupa : 3 (Tiga) unit televisi merk LG 29 Inchi, 1 (satu) buah gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inci, 1 (satu) buah linggis berukuran kecil yang batangnya di balut dengan karet ban dalam sepeda motor.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan rekannya, saksi korban SUGIANTO mengalami kerugian kurang lebih Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah)
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa dan sdr. Hendrik (DPO) serta sdr. Lan tersebut, saksi Sugianto mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.35.000.000,- (Tiga Puluh Lima Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa para terdakwa diajukan kepersidangan dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa unsur-unsur dari pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum yang unsur-unsur tindak pidananya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa.
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagaian milik orang lain.
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih.
5. Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa para terdakwa dengan segala identitasnya telah didakwa melakukan tindak pidana, maka perbuatan konkret yang telah dilakukan olehnya, akan disubsuksikan kedalam rumusan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad.1. Unsur barang siapa



Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah siapa saja subyek hukum yang melakukan tindak pidana, berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa yang dimaksud barang siapa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI dan Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** yang identitasnya seperti dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan para terdakwa terbukti dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab pertanyaan Majelis Hakim dengan baik dan jelas serta berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa bahwa Para Terdakwa adalah pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) dalam perkara maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum .

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang yaitu berupa barang bergerak maupun tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis dan berharga bagi pemiliknya, dan yang dimaksud dengan mengambil yaitu memindahkan suatu benda dari suatu tempat ke tempat yang lain, sedangkan yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian milik orang lain adalah bahwa barang tersebut merupakan barang yang kepemilikannya mutlak milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa **Terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI dan Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** bersama-sama dengan sdr. Hendri (DPO) sdr. Lan (DPO) pada Hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira Pukul 19.00 Wib Gudang Toko “Gading Mas” milik saksi SUGIANTO di Jalan Usman Harun Rt.01 RW. 01 Kel. Tanjung Batu Kec. Kundur Kab. Karimun kehilangan 24 (dua puluh empat) unit televisi dari berbagai merk dan type dengan rincian 1 (satu) unit TV merk SHARP 39 inci, 2 (dua) Unit TV Merk LG 32 inci, 8 (delapan) Unit TV Merk LG 29 inci, 4 (empat) Unit TV Merk LG 22 inci, 6 (enam) Unit TV Merk LG 20 inci, 1



(satu) Unit TV Merk SAMSUNG 32 inci, 2 (dua) Unit TV Merk SAMSUNG 24 inci.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa dalam persidangan bahwa gudang toko “Gading Mas” merupakan milik saksi Sugianto dan para terdakwa bersama-sama dengan sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) masuk kedalam gudang toko “Gading Mas” milik saksi Sugianto tersebut serta mengambil barang-barang dari dalam gudang berupa 24 (dua puluh empat) tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Sugianto, sehingga akibat perbuatan para terdakwa, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) tersebut saksi Sugianto mengalami kerugian kurang lebih Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.3. Unsur Dilakukan dengan maksud untuk di miliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dilakukan dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yaitu perbuatan yang dilakukan oleh pelakunya untuk menguasai barang atau benda milik orang lain hingga berada dalam penguasaannya tanpa dikehendaki oleh pemiliknya dan dilakukan dengan cara melawan hukum dengan maksud untuk dimiliki .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, **Terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI dan Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** bersama-sama dengan sdr. Hendri (DPO) sdr. Lan (DPO) pada Hari Minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira Pukul 19.00 Wib telah mengambil 24 (dua puluh empat) unit televisi dari berbagai merk dan type dengan rincian 1 (satu) unit TV merk SHARP 39 inci, 2 (dua) Unit TV Merk LG 32 inci, 8 (delapan) Unit TV Merk LG 29 inci, 4 (empat) Unit TV Merk LG 22 inci, 6 (enam) Unit TV Merk LG 20 inci, 1 (satu) Unit TV Merk SAMSUNG 32 inci, 2 (dua) Unit TV Merk SAMSUNG 24 inci terdakwa I, terdakwa II, sdr. Lan (DPO) dan sdr. Hendri (DPO) berangkat menuju Gudang Toko “Gading Mas” di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tanjung. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun,

Menimbang, bahwa 24 (dua puluh empat) unit televisi yang diambil oleh Terdakwa I, terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dari



gudang milik toko Gading Mas tersebut dan disimpan didalam kamar rumah Hendri (DPO), telah dijual oleh HENDRI (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) unit TV LED kepada orang yang tidak ketahui oleh para Terdakwa dan sisanya berjumlah 5 (lima) unit TV LED dibagikan oleh HENDRI (DPO) satu persatu kepada **Terdakwa I** : 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, **Terdakwa II** 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, LAN (DPO) 1 (satu) unit LED LG 29 inci dan HENDRI (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit TV LED dan dari 24 (dua puluh empat) unit televisi yang diambil oleh Terdakwa I, terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dari gudang milik toko Gading Mas tersebut, telah dijual oleh sdr. Hendri (DPO) sebanyak 19 (sembilan belas) unit TV LED kepada orang yang tidak ketahui oleh para Terdakwa dan sisanya berjumlah 5 (lima) unit TV LED dibagikan oleh HENDRI (DPO) satu persatu kepada **Terdakwa I** : 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, **Terdakwa II** 1 (satu) unit TV LED LG 29 inci, LAN (DPO) 1 (satu) unit LED LG 29 inci dan sdr. Hendri (DPO) mendapatkan 2 (dua) unit TV LED dan terdakwa mengambil 24 (dua puluh empat) unit televisi dari gudang toko Gading Mas tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yaitu saksi Sugianto, sehingga akibat perbuatan Terdakwa I, terdakwa II, sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) tersebut saksi Sugianto mengalami kerugian sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.4. Unsur dilakukan oleh dua orang atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan para Terdakwa dan barang bukti yang ada, bahwa **Terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI dan Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** bersama-sama dengan sdr. Hendri (DPO) sdr. Lan (DPO) pada awalnya Pada hari Minggu tanggal 8 Pebruari 2015 sekira pukul 12.00 wib saat terdakwa I, Terdakwa II dan sdr. Hendri (DPO) serta sdr. Lan (DPO) sedang mengobrol dirumah sdr. Hendri (DPO), sdr. Hendri (DPO) mengatakan kepada para terdakwa dan sdr. Lan, "*malam ini kita kerjakan yang digudang "Gading Mas" yang didalamnya banyak barang-barang elektronik, nanti sesudah magrib kita kumpul disini, kalau masalah kerjanya nanti saya yang atur*".



Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 18.30 wib terdakwa I, terdakwa II dan LAN (DPO) berkumpul di rumah sdr. Hendri (DPO), dan sdr. Hendri (DPO) telah menyiapkan peralatan yang akan di pergunakan untuk membongkar gudang milik toko Gading Mas, berupa 1 (satu) buah gunting besi dan 1 (satu) bauh linggis berukuran kecil yang selanjutnya terdakwa I, terdakwa II, sdr. Lan (DPO) dan sdr. Hendri (DPO) berangkat menuju Gudang Toko "Gading Mas" di Jl. Usman Harun RT.001 RW.001 Kel. Tanjung. Batu Kota Kec. Kundur Kab. Karimun dengan mengendarai 2 (dua) unit sepeda motor dan sesampainya di Gudang milik toko Gading Mas, terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) turun dari Sepeda Motor dan langsung memasuki lorong menuju ke arah pintu balakang gudang, lalu menggantung pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis dan setelah berhasil menggantung teralis dan membuka papan penutup pintu belakang sdr. Hendri (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut, sekira 15 (lima belas) menit berada dalam gudang, sdr. Hendri (DPO) memanggil Terdakwa I untuk menyambut barang yang akan sdr. Hendri (DPO) hulurkan dari pagar pintu terali besi yang telah dipotong sebelumnya, setelah berhasil dibawa keluar barang-barang tersebut dari dalam gudang, selanjutnya terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) menyusun dan mengelompokkan barang-barang berupa Televisi tersebut sesuai dengan ukurannya untuk dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian menjadi 8 (delapan) unit TV, dan selanjutnya 1 (satu) bagian ditinggalkan dan disimpan di dalam lorong dan 2 (dua) bagian lagi terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) bawa ke depan gudang dimana Terdakwa II dan sdr. Lan (DPO) berada untuk menunggu sambil mengawasi orang dan keadaan sekitar gudang yang selanjutnya televisi tersebut dibawa dengan menggunakan Sepeda Motor ke rumah sdr. Hendri (DPO) yang berada di Tanjung Sari Qauman. dan disimpan di dalam kamar sdr. Hendri (DPO), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad.5. Unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa pada unsur kelima ini unsur Dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu. menurut Majelis Hakim adalah bersifat Alternatif artinya tidak harus terpenuhi semua namun cukup salah satu dari



unsure tersebut telah terpenuhi misalnya : “dengan cara merusak, memotong” salah satunya telah terpenuhi maka unsur ini menurut Majelis Hakim dianggap telah terpenuhi pula tidak harus semuanya terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada, **Terdakwa I ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI dan Terdakwa II BOY IRAWAN Bin ISMAIL** bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) masuk kedalam gudang toko Gading Mas dengan cara terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) turun dari Sepeda Motor dan langsung memasuki lorong menuju ke arah pintu balakang gudang, lalu menggunting pagar pintu terali dengan gunting besi dan mencongkel papan yang menutupi pagar pintu gudang tersebut dengan menggunakan linggis yang telah dipersiapkan oleh sdr. Hendri (DPO).

Menimbang, bahwa Setelah sdr. Hendri (DPO) berhasil menggunting teralis dan membuka papan penutup pintu belakang lalu sdr. Hendri (DPO) masuk ke dalam gudang tersebut, sekira 15 (lima belas) menit berada dalam gudang, sdr. Hendri (DPO) memanggil Terdakwa I untuk menyambut barang yang akan sdr. Hendri (DPO) hুলurkan dari pagar pintu terali besi yang telah dipotong sebelumnya dan setelah berhasil dibawa keluar barang-barang tersebut dari dalam gudang, selanjutnya terdakwa I dan sdr. Hendri (DPO) menyusun dan mengelompokkan barang-barang berupa Televisi tersebut sesuai dengan ukurannya kemudian dipisahkan menjadi 3 (tiga) bagian dan masing-masing bagian menjadi 8 (delapan) unit TV, yang selanjutnya televisi tersebut dengan dibawa menggunakan Sepeda Motor ke rumah sdr. Hendri (DPO) untuk disimpan di dalam kamar sdr. Hendri (DPO), maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur inipun telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan para terdakwa telah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dalam dakwaan yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut kepada para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, bahwa sepanjang pengamatan Majelis tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghilangkan serta menghapuskan sifat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukumnya perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan harus pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung para terdakwa berada dalam status ditahan, maka lamanya mereka ditahan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa juga tidak terdapat alasan-alasan yang dapat menanggihkan atau melepaskan para terdakwa dari tahanan, maka tahanan atas diri para terdakwa tetap dipertahankan dan menyatakan para terdakwa tetap ditahan.

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) Unit TV Merk LG Type 29MT45A-PT ukuran 29 inci.

Merupakan milik saksi Sugianto, yang diambil oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) dari dalam gudang Toko Gading Mas yang juga milik saksi Sugianto dan memiliki nilai ekonomis sehingga Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sepatutnya dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Sugianto dan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Buah Gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inci.
- 1 (satu) Buah Linggis berukuran kecil yang batangnya dibalut dengan karet ban dalam Sepeda .motor.

Merupakan alat-alat yang dipergunakan oleh terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama dengan Sdr. Hendri (DPO) dan sdr. Lan (DPO) untuk melakukan tindak pidana, maka Majelis Hakim berpendapat barang bukti tersebut sepatutnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri para terdakwa, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan juga hal-hal yang meringankan bagi diri para terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan kerugian materil bagi saksi Sugianto.
- Para terdakwa sudah pernah dihukum.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selama dipersidangan sikap Para Terdakwa berlaku sopan.
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.
- Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan dipandang cukup pantas dan memenuhi rasa keadilan.

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Mengingat ketentuan Pasal 363 ayat (1) ke- (4) dan ke-(5) KUHPidana, Undang-undang nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan UU. RI. Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa I **ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** dan Terdakwa II **BOY IRAWAN Bin ISMAIL** tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*".
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa I **ARBANI Als BUDI Bin JAMRONI** tersebut dengan pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan Terdakwa II **BOY IRAWAN Bin ISMAIL** tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan .
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan dalam Tahanan .
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) Unit TV Merk LG Type 29MT45A-PT ukuran 29 inci.

Dikembalikan kepada saksi Sugianto.

- 1 (satu) Buah Gunting besi warna kuning pegangan warna hijau ukuran 18 inci.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah Linggis berukuran kecil yang batangnya dibalut dengan karet ban dalam Sepeda .motor

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (seribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2015 oleh kami **FATHUL MUJIB, SH.,MH.** sebagai Hakim Ketua, **YANUARNI A. GAFFAR, SH.**, dan **ANTONI TRIVOLTA, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis Tanggal 20 Agustus 2015 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **RAHEL YOSVELITA, SH.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri **FAHMI ARI YOGA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai Karimun serta dihadapan **Para Terdakwa.**

HAKIM ANGGOTA

1. **YANUARNI A. GAFFAR, SH.**
2. **ANTONI TRIVOLTA, SH**

HAKIM KETUA

FATHUL MUJIB, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI

RAHEL YOSVELITA, SH.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id